

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dpmptsp.lampungselatankab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasional Sekolah Swasta Tingkat SD/SMP/Pendidikan Formal

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy identitas (KTP) Kepala Sekolah
2. 2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
3. 3. Fotocopy Akte Pendirian Yayasan
4. 4. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
5. 5. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah
6. 6. Fotocopy SK yayasan untuk lembaga / sekolah
7. 7. Fotocopy SK yayasan untuk kepala sekolah
8. 8. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
9. 9. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis
10. 10. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
11. 11. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
12. 12. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. 13. Untuk perubahan pendidikan disertai dengan proposal perubahan
14. 14. Fotocopy SK ijin operasional terakhir untuk perpanjangan
15. 15. Surat Kuasa Bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa jika dikuasakan
16. 16. Berkas Rangkap 2 (dua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DMPMPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DMPMPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Terpadu Satu Pintu SD/SMP/Pendidikan Formal

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan